

## Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Jl. Pemuda no. 26, Tj. Redeb, Kec. Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315

77315 081222991495

[pn-tanjungredeb.go.id](http://pn-tanjungredeb.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

# Penerimaan Perkara Permohonan Keberatan dalam Gugatan Sederhana

No. SK :

## Persyaratan

1. Pemohon keberatan / Kuasanya Hadir dan menyatakan keberatan secara lisan
2. Pemohon keberatan / kuasanya menyertakan memori keberatan
3. Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 hari setelah putusan diucapkan / setelah diberitahukan
4. Pemohon keberatan melampirkan relaas pemberitahuan putusan jika ada
5. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjaga kuasa insidentil jika ada dan/atau Surat Tugas (bagi instansi)
6. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -

## Waktu Penyelesaian

20 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya disesuaikan dengan Radius

## Produk Pelayanan

## Pengadilan Negeri Tanjung Redeb

Jl. Pemuda no. 26, Tj. Redeb, Kec. Tj. Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 77315

77315 081222991495

[pn-tanjungredeb.go.id](http://pn-tanjungredeb.go.id)



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Pemohon keputusan / Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur / Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Kuasanya menerima tanda salinan terima memori keberatan. Pemohon keberatan / Kuasanya menerima salinan memori keberatan yang telah dicap tanda terima dan dibubuhi tanda tangan Panitera. Pemohon keberatan / kuasanya menerima salinan bukti setor pembayaran panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir

### Pengaduan Layanan

-